

ABSTRAKSI

Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh 2 (dua) instansi, yaitu Dinas Perhubungan Jepara dan PT.ASDP Persero cabang Jepara. Pelabuhan Penyeberangan Jepara sangat berperan penting bagi perkembangan wilayah di Kabupaten Jepara dan pulau Karimunjawa. Kebutuhan pengguna jasa akan angkutan penyeberangan ini sangat bervariasi, salah satunya kebutuhan untuk bahan – bahan pangan. Pelabuhan Penyeberangan Jepara ini memiliki produktifitas yang normal karena kegiatan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara memiliki 2 kapal yang beroperasi dan hanya 3 trip dalam seminggu, kegiatan turun naik penumpang dan kegiatan keluar masuknya kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara masih terdapat kendala dalam hal operasionalnya dimana kurang teraturnya pola arus lalu lintas yang terdapat di pelabuhan tersebut, dan tidak sesuainya prosedur kendaraan yang akan naik ke kapal.

Untuk menganalisa hal tersebut berpedoman pada PM Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK,242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu lintas Penyeberangan. Analisa yang digunakan ialah analisa sistem zona, analisa peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem zona dan analisa manajemen lalu lintas .

Agar dapat melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan menambahkan perlengkapan yang mendukung sistem zona seperti rambu darat, marka jalan, dan personil petugas yang dibutuhkan dalam mendukung keamanan dan kenyamanan. Pola pergerakan kendaraan yang diinginkan yaitu dengan mengatur kembali jalur kendaraan yang keluar dan masuk kapal sehingga pengantar / penjemput tidak memasuki area yang dilarang serta menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas agar berjalan lebih tertib. Untuk mengatur pola pergerakan penumpang agar tidak bercampur dengan kendaraan yang akan membahayakan keselamatan penumpang dan kendaraan. Kemudian agar membatasi area kendaraan pengantar dan penjemput maka loket kendaraan dan penumpang akan dipisah untuk mensterilkan area kendaraan yang akan menyeberang dari kendaraan pengantar/penjemput. Agar dapat melancarkan arus lalu lintas muatan baik yang akan masuk wilayah pelabuhan maupun muatan yang akan keluar dari area Pelabuhan Penyeberangan yaitu dengan menerapkan Manajemen Lalu lintas berdasarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan sehingga manajemen lalu lintas yang diinginkan menjadi teratur dan tidak terjadi crossing.

Kata Kunci: pelabuhan, lalu lintas, zona, kendaraan, penumpang.